



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 2430-2435

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

<sup>1</sup>Rafa Khansa, <sup>2</sup>Maman Darmansyah

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

[rafakhansa78@gmail.com](mailto:rafakhansa78@gmail.com), [dosen01129@gmail.com](mailto:dosen01129@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini “bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 19 perusahaan selama lima tahun dengan total sampel yang diperoleh sebanyak 95 data sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, kompensasi eksekutif secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara parsial intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.”

*Kata Kunci: Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Eksekutif, Penghindaran Pajak.*

### 1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah “satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan. Berdasarkan APBN tahun 2021, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.444,5 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun (PajakOnline, 2020). Namun, dari sudut pandang perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bersih sehingga mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak, termasuk praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal.”

Hal ini merupakan fondasi yang menjadi dasar dari strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Sebuah analisis yang dilakukan oleh *Tax Justice Network* dan dirilis dalam makalah mereka “Keadilan Keadilan Pajak 2020: Keadilan Pajak di Masa COVID-19” menunjukkan bahwa teknik-teknik penghindaran pajak mengakibatkan kerugian tahunan hingga \$4,78 miliar, atau Rp 67,6 triliun, bagi Indonesia. Upaya perusahaan untuk menghindari pajak mencapai 78,83 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 1,1 triliun. (Kompas.com, 2020).

Tampaknya “PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk” menggunakan transfer pricing untuk menghindari pajak, seperti yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di sub-sektor makanan dan minuman. Jika membandingkan kuartal pertama tahun 2019 dan 2020, Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan penjualan sebesar 4% menjadi Rp 1,4 triliun, sedangkan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan penjualan saham. Sebagai hasilnya, Indofood Sukses Makmur Tbk berhasil membukukan laba yang cukup baik. Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk turun sebanyak 6,67% menjadi Rp 5.600/saham pada Mei 2020, sedangkan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur turun 6,98% menjadi Rp 8.325/saham, seperti yang dilaporkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Edwin Sebayal, Kepala Riset MNC Securities, respon investor yang melakukan akuisisi atas saham-saham yang sudah mahal menjadi penyebab utama penurunan harga saham tersebut. Harga saham Pinehill Corpora Limited turun karena Indofood Sukses Sejahtera melaporkan bahwa harga saham perusahaan tersebut terlalu mahal. Namun Edwin menimpali dengan mengatakan bahwa para investor khawatir dengan adanya dugaan transfer pricing yang menjadi faktor turunnya harga saham. Fenomena ini adalah semacam penghindaran pajak. (Agustina & Fathurrahmi, 2019).

Intensitas aset tetap sebagai akibat dari pengeluaran penyusutan merupakan salah satu unsur yang dapat berdampak pada penghindaran pajak, sesuai dengan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi. Tujuan dari penyusutan adalah untuk mengurangi nilai aset tetap secara bertahap selama masa manfaat aset tersebut dengan

cara menyebar harga belinya. Alasannya adalah karena pengeluaran penyusutan dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Penelitian oleh (Asri & Mahfudin, 2021) dan (Rosdiani & Hidayat, 2020), keduanya mengindikasikan bahwa laba kena pajak yang lebih rendah akan menyebabkan kewajiban pajak yang lebih rendah untuk bisnis. Perusahaan yang memiliki banyak aset tetap melakukan hal tersebut karena dua alasan yaitu untuk menjalankan operasinya dan untuk menghindari pembayaran pajak. Akibatnya, intensitas aset tetap memiliki dampak terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional. Studi menemukan tidak ada korelasi antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak (Adnan Ashari et al., 2020), tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak karena meskipun sebelumnya telah dijabarkan bahwa bila memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka kecenderungan suatu institusi dapat mengendalikan perusahaan akan besar, namun nyatanya setelah dilakukan pengujian, hal tersebut tidak dapat menjamin suatu pihak institusi dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena yang mengontrol kegiatan operasional perusahaan secara garis besar dipegang oleh pihak manajemen.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kompensasi eksekutif. Besarnya gaji, bonus, tunjangan, atau bentuk insentif lain yang diterima eksekutif tidak membuat perusahaan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak. Meskipun kompensasi yang diberikan cukup besar, hal itu tidak serta-merta membuat eksekutif merasa wajib mengikuti keinginan perusahaan untuk menghindari pajak. Banyak eksekutif yang justru mengabaikan instruksi tersebut. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah rendahnya pemberian penghargaan atau reward atas kinerja mereka, sehingga eksekutif tidak termotivasi untuk mengambil keputusan yang mengarah pada penghindaran pajak. Dengan kata lain, tingginya kompensasi tidak selalu sejalan dengan loyalitas penuh kepada perusahaan dalam urusan pajak, terutama jika mereka merasa tidak mendapatkan pengakuan yang layak atas hasil kerjanya. Akibatnya, keputusan terkait pajak cenderung diambil berdasarkan pertimbangan profesional dan pribadi eksekutif, bukan semata-mata karena kompensasi yang diterima (Wulandari et al., 2020). Sedangkan menurut penelitian (Sanajaya & Mu'arif, 2023), kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pemberian kompensasi eksekutif hanya sebatas untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi biaya tidak untuk melakukan tindak penghindaran pajak. Semakin tinggi kompensasi eksekutif maka tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan

Penghindaran dan penggelapan pajak merupakan masalah yang meluas di Indonesia, sehingga mendorong penelitian ini untuk lebih memahami bagaimana isu-isu ini berdampak pada kas negara. Bisnis Indonesia di sektor *Consumer Non Cyclical* menjadi perhatian khusus bagi komunitas penelitian. Penelitian mengenai pengaruh intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak telah menunjukkan hasil yang saling bertentangan dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil yang konsisten, khususnya untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di sektor *Consumer Non-Cyclical* dari tahun 2019 hingga 2023.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang meliputi investigasi sistematis terhadap fenomena, pemeriksaan populasi atau sampel tertentu, dan penerapan analisis kuantitatif atau statistik untuk mengevaluasi hipotesis (Sugiyono, 2020).

### 2.1. Penghindaran Pajak

Pajak adalah pengurangan moneter dari pendapatan perusahaan yang dapat didistribusikan atau diinvestasikan kembali. Strategi penghindaran pajak adalah cara bagi wajib pajak untuk menyusun bisnis dan transaksi keuangan mereka dengan cara meminimalkan penghasilan kena pajak mereka sambil tetap mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun strategi ini tidak ilegal, strategi ini sering dicurigai oleh otoritas pajak karena konotasinya yang negatif. (Ningsih et al., 2020).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 2.2. Intensitas Aset Tetap

Dalam konflik keagenan, manajer dengan sengaja membelanjakan lebih banyak pada aset tetap untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan insentif kinerja yang ditargetkan tanpa membayar pajak atas investasi tersebut. (Ningsih et al., 2020).

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

## 2.3. Kepemilikan Institusional

Kemampuan kepemilikan institusional untuk memperkuat aturan pengambilan keputusan sangat penting. Manajemen mungkin merasakan lebih banyak tekanan untuk beroperasi dengan cara yang memuaskan tujuan investor seiring dengan meningkatnya kepemilikan mereka di perusahaan (Candra et al., 2021). Anda dapat menemukan pengukuran kepemilikan institusional dalam laporan tahunan perusahaan. Ini adalah proporsi atau persentase dari total saham yang dimiliki oleh institusi. (Noorica & Asalam, 2021).

$$Ins = \frac{\text{Total Saham Yang Dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham Yang Bem redar}} \times 100\%$$

## 2.4. Kompensasi Eksekutif

Para direktur dan komisaris mendapatkan remunerasi eksekutif sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan dedikasi mereka kepada perusahaan. Cara lain untuk melihat gaji eksekutif adalah sebagai cara untuk memotivasi para eksekutif agar terus mendorong diri mereka sendiri untuk bekerja lebih baik dan mengikuti arahan pemilik sehingga perusahaan dapat berkembang (Madyanata et al., 2020). Kompensasi eksekutif dikonstruksi sebagai berikut, menurut (Siti Mustafidah & Hari Stiawan, 2022):

$$LN = \text{Total Kompensasi Eksekutif}$$

## 2.5. Uji Simultan (F)

Hasil Uji Simultan			
R-squared	0.524050	Mean dependent var	0.221361
Adjusted R-squared	0.387133	S.D. dependent var	0.026731
S.E. of regression	0.020926	Akaike info criterion	-4.695865
Sum squared resid	0.031968	Schwarz criterion	-4.104441
Log likelihood	245.0536	Hannan-Quinn criter.	-4.456885
F-statistic	3.827501	Durbin-Watson stat	2.009021
Prob(F-statistic)	0.000010		

Sumber : Data diolah dengan Eviews 12, tahun 2025

Mencari Ftabel dengan  $n = 95$ ,  $k = 4$ ,  $\alpha = 0.05$ ,  $df_1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$ , dan  $df_2 = n - k = 95 - 4 = 91$ , sesuai dengan hasil uji F simultan, menghasilkan nilai Fhitung sebesar 3.827501 dan nilai signifikan 0.000010. memastikan bahwa Fhitung  $3.827501 > 2.70$  dengan memperoleh nilai Ftabel 2.70, dan secara sistematis pada nilai probabilitas 0.000010. Pernyataan bahwa Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, dan Kompensasi Eksekutif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak dapat diterima karena nilai probabilitas sebesar  $0,000010 < 0,05$ .

## 2.6. Uji Regresi Parsial (Uji t)

Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,07667	0,254723	-0,300993	0,7643
IAT	0,187777	0,066994	2,802895	0,0065
KI	-0,031849	0,020296	-1,569242	0,1209
KE	0,010969	0,010212	1,074077	0,2863

*Sumber : Data diolah dengan Eviews 12, tahun 2025*

Mencari derajat kebebasan (df) adalah “langkah pertama dalam menghitung nilai t-tabel. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah observasi (n) dengan jumlah variabel (k), yang dalam hal ini adalah variabel dependen dan independen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t-tabel sebesar 1,66177, dengan  $df = 95 - 4 = 91$  dan tingkat signifikansi 0,05. Nilai probabilitas Intensitas Aset Tetap sebesar 0,0065, dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 atau 0,0065 lebih kecil dari 0,05 dan t-hitung lebih besar dari t-tabel, yaitu 2,802895 lebih besar dari 1,66177. Karena Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, maka kita dapat menerima H1 dan menolak H0. Nilai probabilitas kepemilikan institusional sebesar 0,1209 lebih dari 0,05 dan nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel, yaitu -1,569242 lebih kecil dari 1,66177. Oleh karena itu, kami menolak H1 dan menerima H0, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Nilai probabilitas kompensasi eksekutif sebesar 0,2863 lebih dari 0,05 dan t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,074077 lebih kecil dari 1,66177. Oleh karena itu, H1 tidak dan menerima H0, yang mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan antara kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 3.1. Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Uji hipotesis pertama menemukan bahwa pada tahun 2019 hingga 2023, penghindaran pajak pada perusahaan consumer noncyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipengaruhi oleh intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, dan kompensasi eksekutif secara bersama-sama. Hasil penelitian ini ditunjukkan dengan nilai Intensitas Aset Tetap (X1), Kepemilikan Institusional (X2), dan Kompensasi Eksekutif (X3) yang memberikan nilai f-hitung dan f-tabel sebesar  $3,827501 > 2,70$  pada tingkat signifikan 5%. Nilai signifikan f-statistik sebesar 0,000010 dengan tingkat signifikan 0,05, menunjukkan bahwa ( $0,000010 < 0,05$ ). Dengan demikian, penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti intensitas aset tetap, tingkat kepemilikan institusional, dan kompensasi eksekutif. Dengan demikian, faktor-faktor ini memberikan gambaran keseluruhan tentang interaksi antara struktur operasional, motivasi individu manajemen, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemilik modal terkait dengan strategi penghindaran pajak.

### 3.2. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak

Dari tahun 2019 hingga 2023, penghindaran pajak perusahaan *Consumer Non Cyclical* yang terdaftar di BEI terbukti dipengaruhi oleh Intensitas Aset Tetap (X1), berdasarkan uji hipotesis kedua. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistik Intensitas Aset Tetap (X1) sebesar 2,802895 yang lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,66177 dan nilai probabilitas sebesar 0,0065 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini memungkinkan untuk memahami dampaknya terhadap penghindaran pajak dengan melakukan pengujian secara parsial. Oleh karena itu, hipotesis nol tidak mungkin benar. Karena kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak meningkat secara proporsional dengan nilai aset tetapnya, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap mempengaruhi penghindaran pajak. Alasannya adalah karena perusahaan yang memiliki aset tetap mau tidak mau harus membayar penyusutan, yang berarti lebih sedikit uang yang masuk dan lebih sedikit uang yang keluar dalam bentuk pajak. Bisnis akan menggunakan aset tetapnya untuk membayar pajak sesedikit mungkin. (Ningsih et al., 2020).

### 3.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Untuk tahun 2019-2023, perusahaan yang terdaftar di BEI sektor *Consumer Non Cyclical*s dan memiliki Kepemilikan Institusional (X2) sebagai hipotesis ketiga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai t-statistik sebesar -1.569242 untuk Kepemilikan Institusional (X2) dan nilai t-tabel sebesar 1.66177, hasil ini didukung dengan nilai probabilitas sebesar  $0.1209 > 0.05$ . Tidak adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak mungkin disebabkan oleh pengujian yang terbatas. Karena institusi sebagai pemegang saham mayoritas biasanya tidak secara langsung mengawasi aktivitas manajemen dalam manajemen pajak, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik institusional tidak baik dalam mengawasi dan mengarahkan manajer (sebagai agen) untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham, dan dengan demikian penelitian ini ditolak. Temuan penelitian ini mendukung penelitian (Septanta, 2023) yang menemukan tidak adanya hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa ketika pihak berwenang menempatkan otoritas yang lebih besar di tangan dewan komisaris atau pihak lain yang berwenang, maka kontrol institusional terhadap keputusan penghindaran pajak akan menurun. (Septanta, 2023)

### 3.4. Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Uji hipotesis keempat tidak menemukan hubungan antara penghindaran pajak dan Kompensasi Eksekutif (X3) pada perusahaan-perusahaan *Consumer Non Cyclical*s di BEI dari tahun 2019 hingga 2023. Nilai t-statistik sebesar 1,074077 untuk Kompensasi Eksekutif (X3) dan nilai t-tabel sebesar 1,66177 menyiratkan hasil ini, sehingga  $1,074077 < 1,66177$  dan nilai probabilitas  $0,2863 > 0,05$ . Namun, kurangnya pengaruh terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan dalam pengujian yang terbatas. Oleh karena itu, hipotesis nol (H3) tidak dapat diterima. Penelitian ini ditolak dengan alasan bahwa pendekatan manajemen pajak perusahaan merupakan hasil dari kolaborasi antara beberapa pemangku kepentingan, seperti tim pajak, penasihat dari luar, dan kebijakan tata kelola perusahaan yang lebih luas, daripada hanya bergantung pada tindakan eksekutif individu. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Hendrianto et al., 2022) yang tidak menemukan adanya hubungan antara kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa eksekutif dengan kompensasi yang tinggi lebih cenderung menjunjung tinggi reputasi perusahaan dan mematuhi peraturan, dari pada secara aktif melakukan penghindaran pajak yang agresif. (Hendrianto et al., 2022).

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini penghindaran pajak adalah variabel dependen, sedangkan intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, dan kompensasi eksekutif adalah variabel independen. Di antara perusahaan-perusahaan *Consumer Non Cyclical*s yang diperdagangkan di BEI dari tahun 2019 hingga 2023. Laporan keuangan berfungsi sebagai data pelengkap untuk investigasi kuantitatif ini. Meskipun 95 sampel digunakan dalam penelitian ini, data diperoleh dari 130 perusahaan; namun, hanya 19 perusahaan yang memenuhi persyaratan inklusi. Jadi dapat di simpulan berikut dari pengujian hipotesis penelitian ini Intensitas Aset Tetap, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Eksekutif Secara Simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Dan Kompensasi Eksekutif tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## Referensi

- Adnan Ashari, M., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i8.135>
- Agustina, P. A., & Fathurrahmi, L. N. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3031>
- Asri, A. A., & Mahfudin, E. (2021). The effect of fixed assets intensity and sales growth on tax avoidance. *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 90–97.
- Hendrianto, A. J., Suripto, S., Effriyanti, E., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 3188–3199. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Kompas.com. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Madyanata, S., Langgeng Wijaya, A., & Widiasmara, A. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Karakter Eksekutif, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1–16. [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)
- Ningsih, A. N., Irawati, W., Barli, H., & Hidayat, A. (2020). Aset Tetap Dan Konservatisme Akuntansi. *EkoPreneur*, 1(2), 245–256. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/EPR/article/view/5291>
- Noorica, F., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 2021.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2336>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

9. PajakOnline, R. (2020). *APBN 2021, Target Pendapatan Negara Rp 1.743,6 Triliun*. [https://www.pajakonline.com/apbn-2021-target-pendapatan-negara-rp1-7436-triliun/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.pajakonline.com/apbn-2021-target-pendapatan-negara-rp1-7436-triliun/?utm_source=chatgpt.com)
10. Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.43>
11. Sanajaya, A. E., & Mu'arif, S. (2023). “Pengaruh Transfer Pricing ,pertumbuhan penjualan, dan kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance (Studi Empiris pada perusahaan sektor energi sub sektor Oil, gas dan coal yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017 - 2021).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 45–58.
12. Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95–104. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>
13. Siti Mustafidah, & Hari Stiawan. (2022). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 313–321. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.790>
14. Sugiyono, D. P. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
15. Wulandari, F., Marispah, & Widiastuti, N. P. E. (2020). Identifikasi Kualitas Audit Pada Hubungan Kompensasi Eksekutif dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Biema: Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 569–586.